



KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NOMOR : 3/KPA.W11-A10/SK.OT.00/I/2026**

**TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kebumen dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Pengaduan;
b. bahwa dalam rangka transparansi pemberian informasi pada Pengadilan Agama Kebumen, maka perl dibuat standar biaya perolehan informasi di Pengadilan Agama Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah / ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/ SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2026;
- Kesatu : Menetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Kebumen sebagai berikut:
- a. Informasi Dalam Bentuk Elektronik : Gratis
 - b. Informasi Dalam Bentuk Cetak
 - Biaya penggandaan : Rp 500,00/lembar
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungann kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua,



Yang Ariani

Tembusan disampaikan kepada:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

